

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/265/W/2022

SOEPRAWITO dan AGUS TIYANTINI Nama Pemohon

Jl. Slamet Gg. Slamet No.7 Rt. 008 / 001 Desa/Kel. Panggung Kec. tegal Timur Kota Tegal

Alamat 3376022705650002 dan 3376026408650002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Slamet Gg. Slamet No.2 Jalan / Gang

008/001 RT / RW Panggung Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 04246 Luas: 186 m2 An: SOEPRAWITO dan A. TIYANTINI merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 186 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Kost** 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 1,50 m dan 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP)

dari as jalan 4,50 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

embina Utama Muda

EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : SOEPARWITO DAN AGUSTIYANTINI : RT 8 / 1, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : Rumah kost : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 600/ 265/1v /2022


Tanggal : 22-04-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 186 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 186 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,-1 m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.130,200,-

(terbilang Seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai


Garis Batas Tanah Persil

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

2.75 5.5

Mengetahui, JAAN-UMUM DAN PENATAAN RUANG







Lokası Tanah: Ji Slamet Gg Slamet No 2 RT. 8 1/1 , Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalar



Sesual Surat : 186 m2 Hasil Ukur : 186 m2
Pera
0
